

SURAT KEPUTUSAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 002.../I 13.2/H/Kpts/1996.

Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bantul

Membaca

: Surat permohonan dari : **Yayasan Pendiri TK ABA**
Nomor : **24/ABA/Srdk/VIII/96**, tanggal

Menimbang

: a. Bawa Masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.

Mengingat

: a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/V/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 227/C/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Maret 1996 Nomor: 1344/I.13/1/1996

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberikan persetujuan kepada Yayasan **Pendiri TK ABA Lopati** untuk membuka Sekolah Swasta :

a. Name Sekolah : **TK AISYIAH HUSTIANUL AFHEAL**
b. Alamat : **Dusun Lopati,Desa Trimurti,Kec.Srandakan**
c. Jumlah kelas : **2 Kelas**
d. Jumlah murid : **39 Marid.**
e. Tahun pelajaran : **1996/1997.**

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;

2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang Sekolah, Tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan Keadaan dan Kegiatan pendidikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.P Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1996/1997.

Ketiga


- : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 Desember 1996



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DIY
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan